

**URGENSI KETERANGAN AHLI YANG DIBACAKAN SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA *ILLEGAL FISHING* DI  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR)**

**Gina Maharani Putri**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,  
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126  
Email: [ginamaharani.gmp@gmail.com](mailto:ginamaharani.gmp@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kajian terkait urgensi keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan perkara illegal fishing. Jenis penelitian hukum doktrinal-normatif. Bersifat prespektif dan terapan, studi kasus putusan nomor 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR perkara illegal fishing yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dengan bahan hukum primair dan sekunder. Analisis berdasarkan pola berfikir deduktif silogisme dari pengajuan premis mayor dan premis minor dihubungkan lalu ditarik simpulan. Simpulan hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan yaitu dalam membacakan Keterangan Ahli didalam persidangan diperlukan Majelis Hakim untuk mengetahui ilmu mengenai perkara yang diajukan perkara illegal fishing dimana ilmu tentang perikanan sangat diperlukan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memberikan putusan. Majelis Hakim mempertimbangkan Alat bukti keterangan ahli yang berhalangan untuk hadir didalam persidangan namun keterangannya dibacakan sama seperti didalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Hal ini dapat sah dan legal karena diatur dalam Pasal 186 KUHP bahwa penjelasan Pasal 186 KUHP yaitu Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.*

**Kata kunci:** *alat bukti, keterangan ahli, illegal fishing.*

**ABSTRACT**

*This study aimed to obtain information from an expert study related to the urgency of which was read in the court case of illegal fishing. Kind of doctrinal law-normative research. Are perspective and applied, case studies decision number 01/PIDSUS.PRK/2018/PN.JKT.UTR case of illegal fishing which has legally binding (inkracht van gewijsde). How collection of legal materials to study literature at the primary and secondary legal materials. The analysis is based on patterns of thinking deductive syllogism of the filing of the major premise and the minor premise and then connecting it drawn the conclusion. The judges consider the statement of the expert evidence Tool unable to attend the trial, but his statement was read out as in the BAP (Investigation Report). It can be a legitimate and legal because under Article 186 Criminal Procedure Code that the explanation of Article 186 Criminal Procedure Code, namely Specification experts can also be given at the time of the examination by the investigator or the public prosecutor stated in a form of a report and made keeping in mind the oath at the time he received the office or employment.*

**Keywords:** *evidence, expert testimony, illegal fishing.*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1 juta km<sup>2</sup> (0,3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya<sup>1</sup>. Bentang garis pantai 81.000 km menjadikan laut dan wilayah pesisir Indonesia memiliki kandungan kekayaan sumber daya alam hayati laut yang sangat bervariasi, misalnya ikan, terumbu karang, hutan mangrove, seta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui<sup>2</sup>. Posisi dan sumber daya kelautan ini merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa karena, disamping memberikan dampak yang menguntungkan juga mengancam kepentingan bangsa Indonesia. Ancaman yang timbul karena sebagai negara yang memiliki sumber daya kelautan yang sangat kaya dan beragam sangat terbuka kemungkinan pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan secara *illegal* sumber daya kelautan.

Saat ini marak terjadi penangkapan ikan secara *illegal* (*illegal fishing*) di wilayah perairan Indonesia. Tidak sedikit kasus penangkapan nelayan-nelayan nakal dari luar negeri yang sengaja masuk ke kawasan perairan Indonesia untuk mengambil ikan atau kekayaan laut lain<sup>3</sup>. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* harus sesuai dengan yang diderita bangsa Indonesia maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan selanjutnya disebut sebagai undang-undang perikanan. Peranan pengadilan perikanan untuk saat ini sangat dibutuhkan melihat maraknya *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perikanan Republik Indonesia, apalagi yang dilakukan oleh warga negara asing sehingga Pasal 71 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, ditambah satu Pasal lagi yaitu Pasal 71 A berbunyi: “Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing”<sup>4</sup>.

Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah dalam hal kewenangan melakukan penyidikan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perikanan.

---

<sup>1</sup> Rokhimin Dahuri, dkk. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. (Jakarta:Pradnya Paramita). h 1

<sup>2</sup> Supriadi dan Aliminudin. 2011. *Hukum Perikanan Indonesia*. (Jakarta:Sinar Grafika). h 1

<sup>3</sup> Inggrit Fernandes. Tinjauan Yuridis *Illegal Fishing* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. *Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No. 1*. 2017. h 191

<sup>4</sup> Khopiatuziadah. Evaluasi Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan (Evaluation of Court for Fisheries Cases to Law Enforcement in the Field of Fisheries in the Framework on the Second Amendment to the Law of Fisheries). *Jurnal Legislasi Indoneisa Vol 4 No.1*. Maret 2017. h 21

Pembuktian merupakan suatu tahap dalam proses untuk mencari kebenaran materiil yang memiliki peranan penting karena, pembuktian merupakan tahapan yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan<sup>5</sup>. Alat bukti digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pembuktian terhadap tindak pidana *illegal fishing* masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hal ini merupakan kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan sangkaannya terhadap tersangka.

Menurut Penulis, Alat bukti keterangan ahli dapat dijadikan dasar tuntutan dalam tindak pidana *illegal fishing* hal ini untuk menjelaskan keadaan laut ataupun akibat dari penangkapan ikan secara illegal yang disebabkan oleh kejahatan oleh para pelaku illegal fishing. Selain itu, keterangan ahli juga mengambil peranan penting untuk mencapai titik terang dalam sebuah perkara pidana dalam persidangan sehingga dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara<sup>6</sup>. Pentingnya keterangan ahli dalam hal pembuktian dalam sebuah perkara pidana illegal fishing serta dapat dikatakan dalam bidang ini kurang adanya aparat hukum yang berkompeten. Keterangan ahli diperlukan mulai tahap penyidikan sesuai Pasal 7 Ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 Ayat (1) KUHAP sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan sesuai Pasal 180 Ayat (1) KUHAP. Ahli pun hanya seorang manusia biasa yang mungkin dalam proses pengambilan keterangan dapat berhalangan hadir serta keterangan ahli tersebut hanya bisa dibacakan dalam persidangan sehingga dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan dalam proses persidangan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) putusan perkara *illegal fishing* yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum yang digunakan bahan hukum primair dan sekunder. Analisis berdasarkan pola berpikir deduktif silogisme dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik simpulan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Surat Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan<sup>7</sup>. Surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum merupakan sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum. Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar dari Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan. Disamping itu juga sangat penting bagi

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP*. (Jakarta:Sinar Grafika). h 273

<sup>6</sup> Vika Ayu Wandara. Keterangan Ahli Warga Negara Asing dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Lentera Hukum Vol 5* Universitas Jember. Mei 2018. h 91

<sup>7</sup> Osman Simanjutak. 1999. *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*. (Medan:Sumber Ilmu Jaya). h 2

terdakwa guna melakukan pembelaan dirinya untuk itu terdakwa harus mengetahui sampai sekecil-kecilnya dari isi surat dakwaan tersebut. Bentuk surat dakwaan ada 5, yaitu berbentuk tunggal, pilihan (alternatif), majemuk (kumulatif), subsidair dan campuran atau kombinasi.

Dalam perkara *illegal fishing* surat dakwaan yang digunakan Penuntut Umum berbentuk kumulatif antara dakwaan alternatif dan dakwaan tunggal maka, Penuntut Umum terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu dengan seluruh unsur-unsur yang ada dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan alternatif kedua dan atau ketiga tidak perlu lagi dipertimbangkan atau tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif selanjutnya karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana. Maka, Penuntut Umum membuktikan dakwaan tunggal.

Dakwaan alternatif kesatu atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan juncto Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster (*panulirus spp*), kepiting (*scyllias spp*) dan Rajungan (*portunus spp*) dari wilayah Republik Indonesia juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP, serta didalam dakwaan tunggal atas perbuatan Terdakwa David Tan melanggar Pasal 31 Ayat (1) juncto Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Tugas Penuntut Umum dan Majelis Hakim selanjutnya setelah mengetahui dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana, selanjutnya untuk meyakinkan Majelis Hakim serta mencari tahu kebenaran yaitu melakukan Pembuktian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan Hakim membuktikan<sup>8</sup>.

Posisi tata urutan letak alat bukti yang dipergunakan dalam proses pembuktian menurut Pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi alat bukti keterangan ahli cukup memegang peranan penting dalam pemikiran dan keyakinan Majelis Hakim untuk memutus perkara. Keterangan ahli tidak dapat diabaikan begitu saja karena keterangan ahli memiliki sifat yang berbeda dengan keterangan saksi. Seorang saksi mungkin saja tidak dapat mengingat secara sepenuhnya suatu peristiwa salah lihat, salah dengar, atau kemungkinan berdusta untuk memberatkan atau melindungi suatu pihak, namun keterangan ahli lebih bebas dari hal-hal semacam ini<sup>9</sup>.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan dan Permasalahan KUHP*. (Jakarta:Sinar Grafika). h 273

<sup>9</sup> Avarakha Denny Prasetya & Kristiyadi. Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Memutus Persidangan Perkara di Bidang Perikanan. *Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1*. h 42

Perikanan tidak mengatur tentang pengertian keterangan ahli tetapi menyebutkan tugas Penyidik. Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tugas Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana di bidang perikanan wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Penyidik tindak pidana di bidang perikanan dapat mendatangkan ahli, seperti yang disebutkan pada Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004, yaitu: huruf h, berbunyi: “Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan”.

Dalam perkara *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 atas Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang dikaji Penulis, terdapat keterangan ahli yang dibacakan, yaitu :

- 1) Ir. Muhammad Ridwan, MM., MP. (tidak hadir dalam persidangan, keterangan Ahli sama dengan apa yang tertuang dalam BAP);
- 2) Prof. DR. Ir. Ngurah Wiadnyana, DEA. (tidak hadir dalam persidangan, keterangan Ahli sama dengan apa yang tertuang dalam BAP).

Untuk mengetahui sah atau tidaknya serta apakah urgensi keterangan ahli yang dibacakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap putusan nomor 01/PidSus.Prk/2018/Pn.Jkt.Utr. dapat dilihat berdasarkan beberapa pasal dalam KUHAP.

Pada Pasal 120 KUHAP telah disebutkan bahwa apabila terdapat kasus yang sekiranya perlu sebuah titik terang atau jalan keluar maka penyidik dapat meminta bantuan dari ahli yang berkompeten dibidang tersebut yang sesuai dengan tindak pidana dalam perkara itu. Ahli yang telah dipanggil tersebut kemudian diwajibkan atau diharuskan untuk mengucapkan janji selain dari janji yang ia ucapkan saat menerima pekerjaannya, yaitu mengucapkan janji di dalam persidangan. Hal ini dapat sedikit diambil gambaran sah atau tidaknya keterangan ahli yang dibacakan, yaitu tetap sah tetapi apabila keterangan ahli tersebut didahului oleh panggilan oleh penyidik dan dilakukannya sumpah sebelum ahli tersebut memberikan keterangan, baik itu nantinya secara lisan langsung didepan pengadilan atau hanya dibacakan saja dalam persidangan. Apabila ahli tersebut kemudian oleh penyidik dianggap perlu untuk diajukan sebagai saksi ahli didepan pengadilan, maka ia harus mengucapkan kembali sumpah atau janji, bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kepada pengadilan<sup>10</sup>. Berdasarkan Pasal 161 Ayat (2) KUHAP keterangan ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim<sup>11</sup>.

Pasal 179 Ayat (2) KUHAP bahwa apabila ahli akan memberikan keterangan yang sebaiknya dan sebenarnya menurut keahliannya, maka harus disumpah terlebih dahulu. Bisa dikatakan bahwa keterangan ahli yang dibacakan sah apabila sebelumnya

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*. (Jakarta:Sinar Grafika). h 279

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi*. (Jakarta:Sinar Grafika). h 360

telah disumpah atau mengucapkan janji terlebih dahulu. Menurut Penulis, dalam membacakan Keterangan Ahli di dalam persidangan diperlukan Majelis Hakim untuk mengetahui ilmu mengenai ikan dan jenis lain seperti apa yang sudah dapat diambil untuk diperjualbelikan. Pengetahuan atau ilmu mengenai pengambilan ikan oleh Nelayan setempat yang melakukan penangkapan ikan dengan cara yang melanggar undang-undang<sup>12</sup>. Pengetahuan atau ilmu tentang tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* sangat diperlukan untuk menguatkan keyakinan hakim dalam memberikan putusan.

Apabila terjadi sebuah ketidakcocokan antara nurani hakim dan perkara, ataupun keberatan terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli, maka menurut Pasal 180 KUHAP dapat diadakan penelitian ulang atau pengulangan pemberian keterangan tetapi dari ahli yang orangnya berbeda atau ahli dari instansi lain yang berbeda. Dapat diambil kesimpulan bahwa keterangan ahli yang dibacakan tetap sah menurut KUHAP meskipun telah diadakan penelitian ulang seperti yang disebutkan oleh Pasal 180 KUHAP, karena dapat tetap digunakan oleh hakim meskipun nantinya ada keterangan dari ahli yang berbeda maupun dari instansi lain.

Disebutkan dalam Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah apa yang ahli katakan di dalam persidangan. Dalam hal ini dapat diambil sebuah pengertian bahwa sah atau tidaknya keterangan ahli menurut KUHAP itu adalah apabila ahli tersebut menyatakan semua keterangan yang berhubungan antara perkara dengan ilmu pengetahuannya di dalam proses persidangan, bukan di luar proses persidangan. Hal itupun berlaku juga bagi keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan, dalam prosesnya keterangan ahli tersebut jugalah harus dibacakan di dalam persidangan, bukan diluar dari proses persidangan. Namun keterangan saksi dan keterangan ahli dapat pula disampaikan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c yaitu dikategorikan sebagai alat bukti Surat, hal ini tercantum dalam Pasal 187 huruf a KUHAP yang berbunyi : “berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”. Pasal 187 huruf c KUHAP berbunyi : “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya”.

Maka dapat dikatakan bahwa sah atau tidaknya serta apakah urgensi keterangan ahli yang dibacakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) terhadap perkara *illegal fishing* berdasarkan Undang-Undang Perikanan apabila dihubungkan dengan ketentuan KUHAP pada putusan nomor 01/PidSus.Prk/2018/Pn.Jkt.Utr. adalah tetap sah sebagai alat bukti karena sudah memenuhi ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Keterangan ahli yang dibacakan tetap sah menurut KUHAP disebutkan dalam Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah apa yang ahli katakan di dalam persidangan. Bahwa sah atau tidaknya keterangan ahli menurut KUHAP

---

<sup>12</sup> Mutiara Hikmah. *Illegal Fishing In Indonesia From The National And The International Law Prespectives. Volume 11 Number 1* October 2013. h 69

itu adalah apabila ahli tersebut menyatakan semua keterangan yang berhubungan antara perkara dengan ilmu pengetahuannya di dalam proses persidangan, bukan di luar proses persidangan. Hal itu pun berlaku juga bagi keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan, dalam prosesnya keterangan ahli tersebut jugalah harus dibacakan didalam persidangan bukan di luar dari proses persidangan.

## 2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka saran Penulis adalah:

- a. Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, Penyidik harus lebih cermat dan memerhatikan syarat-syarat yang harus dilakukan seperti pengambilan sumpah kepada ahli sebelum memberikan keterangannya, mengingat kemungkinan tidak dapat hadir didalam proses persidangan untuk memberikan keterangannya di hadapan Majelis Hakim.
- b. Diharapkan para aparat penegak hukum seperti Polisi, Hakim, Jaksa maupun Penuntut Umum mengacu pada alat-alat bukti dan proses pembuktian yang telah diatur dalam undang-undang karena, tujuan dari hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materiil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- M. Yahya Harahap. 2010. Pembahasan dan Permasalahan KUHAP. Jakarta:Sinar Grafika.
- Osman Simanjutak. 1999. Teknik Penerapan Surat Dakwaan. Medan: Sumber Ilmu Jaya.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi. Jakarta:Sinar Grafika.
- Rokhimin Dahuri, dkk. 1996. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Supriadi dan Aliminudin. 2011. Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.

### Jurnal

- Avarakha Denny Prasetya & Kristiyadi. Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dan Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Pidana Penjara dalam Memutus Persidangan Perkara di Bidang Perikanan. Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1. 2020.
- Inggrit Fernandes. Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan. Jurnal Hukum Respublica Vol 17 No. 1. 2017.
- Khopiatuziadah. Evaluasi Pengadilan Perikanan dalam Penegakan Hukum di Bidang Perikanan dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan (Evaluation of Court for Fisheries Cases to Law Enforcement in the Field of Fisheries in the Framework on the Second Amandement to the Law of Fisheries). Jurnal Legislasi Indoneisa Vol 4 No.1. Maret 2017.
- Mutiara Hikmah. Illegal Fishing In Indonesia From The National And The International Law Prespectives. Volume 11 Number 1. October 2013.
- Vika Ayu Wandara. Keterangan Ahli Warga Negara Asing dalam Peradilan Pidana di Indonesia. Lentera Hukum Vol 5 Universitas Jember. Mei 2018.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 01/Pidsus.Prk/2018/PN.Jkt.Utr.